

PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Jalan DI. Panjaitan No. 57 Banjarnegara Telp. 594846 BANJARNEGARA 53414

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR: 421.1/0016-06 / DIKPORA/2021 TENTANG

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK TK PGRI ARDISIWI DESA PESANTREN KECAMATAN WANAYASA KABUPATEN BANJARNEGARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANJARNEGARA,

Menimbang

- a bahwa ijin operasional lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak TK PGRI Ardisiwi Desa Pesantren Kecamatan Wanayasa Abbupaten Banjarnegara Nomor 82/IP/YPLP/2015 telah berakhir masa berlakunya;
- bahwa Lembaga PAUD tersebut masih memenuhi persyaratan yang ditentukan sesuai Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian
- Pendidikan Anak Usia Dini;
 c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a,
 perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan
 Olahraga Kabupaten Banjarnegara tentang pemberian Perpanjangan Ijin
 Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak (TK).

Mengingat

- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
- 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
- 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3411);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran RI Nomor 3485);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5670);

- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Peraturan Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
- 10 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 199);
- 11 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 1279);
- 12 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 1668).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Memberikan perpanjangan ijin operasional Pendidikan Anak Usia Dini KESATU

Tamari Kanak-Kanak TK PGRI Ardisiwi Desa Pesantren Kecamatan

Wanayasa Kabupaten Banjarnegara;

Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dietum KESATU KEDUA

berkewajiban:

a. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai standard nasional

pendidikan;

b. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

c. Mengirim laporan tertulis secara berkala sesuai ketentuan Dinas

Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara.

Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan KETIGA

keputusan ini;

Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan. KEMPAT

> Ditetapkan di : Banjarnegara : 23 APRIL 2021 DINDIKPORA Pada tanggal

> > NOOR TAMAMIN

TEMBUSAN; Keputusan ini disampaikan kepada Yth

1. Inspektur Kabupaten Banjarnegara;

Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan DI. Panjaitan No. 57 Banjarnegara Telp/Fax 594846
BANJARNEGARA 53411

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR: 421.1 / 30° / DIKPORA/2015

TENTANG

IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) PGRI ARDISIWI DESA PESANTREN KECAMATAN WANAYASA KABUPATEN BANJARNEGARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN BANJARNEGARA,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan dari Ketua YPLP PGRI Kabupaten Banjarnegara Nomor : 82/IP/YPLP/2015 tanggal 31 Agustus 2015 perihal permohonan ijin pendirian TK di bawah naungan YPLP PGRI Kabupaten Banjarnegara;
 - b. bahwa dari hasil pemeriksaan administrasi dan peninjauan lapangan, maka TK PGRI Ardisiwi Kecamatan Wanayasa layak untuk didirikan;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banjarnegara.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4586);

- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 59);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5410);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5105);
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
- 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan TK/RA:
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 16 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 108);

16. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banjarnegara Nomor: 421.1/016.g/DIKPORA/2013 tanggal 22 Februari 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Izin Pendirian dan Perpanjangan Izin Operasional Taman di Lingkungan Dinas Pendidikan, Kanak-Kanak Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banjarnegara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KESATU

: Memberikan izin Pendirian kepada TK PGRI Ardisiwi yang beralamat di Desa Pesantren Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara.

KEDUA

- : TK PGRI Ardisiwi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1. Metrati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh Pemerintah.
 - 2. Pengelolaan TK PGRI Ardisiwi yang ditetapkan harus dapat memenuhi standar pelayanan minimal mutu Pendidikan Anak Usia Dini.
 - 3. Penyelenggaraan TK PGRI Ardisiwi Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara dimaksudkan untuk menunjang Pendidikan.

KETIGA

biaya akibat diterbitkannya Keputusan : Semua dibebankan pada Anggaran TK PGRI Ardisiwi Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara dan sumber dana lain yang sah.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarnegara Pada Tanggal 9-11-2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, MUDA DAN OLAH RAGA ABUPATEN BANJARNEGARA

Tembusan: disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Banjarnegara

2. Inspektorat Kabupaten Banjarnegara

3. Kepala UPT Dindikpora Kecamatan Wanayasa

Ketua IGTKI Kabupaten Banjarnegara
 Arsip